



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 825/HM.07-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa maskot dan jingle sebagai bagian dari kegiatan untuk mensosialisasikan, memberikan pendidikan terhadap Pemilih dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga membuat Pemilihan lebih menarik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Dewan Juri Nomor : 01/DJ-BA/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang penilaian peserta sayembara Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 188/HM.07-BA/7405/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan pemenang Sayembara Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Maskot dan Jingle resmi yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kedua Sub Bagian Hukum,



Isran. S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 825/HM.07-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN
2020

MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020


TAMPAK DEPAN

INEA




Mandara Meuhu (Cerdas Memilih)

TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING



NARASI MASKOT INEA

Eksistensi *Inea* (Pinang) *Mandara Meuhu* (Cerdas Memilih)

Pinang (*Inea*) memiliki simbol yang dapat mempererat kekeluargaan dan kesatuan masyarakat di Konawe Selatan. Pada saat berkomunikasi (ngobrol) dengan teman atau kerabat sambil mengkonsumsi pinang, memungkinkan munculnya berbagai wacana sosial ekonomi politik berkaitan dengan pengalaman hidup individu, komunal, maupun kemasyarakatan. Secara historis pada masa lalu tradisi menginang sudah dikenal sejak lama dilaksanakan oleh penduduk setempat. Dalam kegiatan menginang atau *mowule* salah satu bahannya memakai *inea* (pinang) dan *owule* (kapur sirih). *Inea* (pinang) merupakan jenis buah yang memiliki nilai sosiologis, budaya dan historis serta filosofis pada masyarakat Tolaki. *Inea* dipakai dalam kegiatan tradisi menginang atau *mowule* yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada masa lalu hingga sekarang. *Inea* (pinang) memiliki nilai sosial sebagai bentuk persahabatan (*mombowuleako*) makna kedamaian, kekerabatan, persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Selain itu memiliki nilai dalam kearifan lokal (*local wisdom*) atau tradisi lokal (*local tradition*) yaitu pinang atau *inea* dipakai dalam kegiatan adat (*osara*) meminang.

Inea (pinang) tanaman penting yang bernilai ekonomi, memiliki nilai simbol, filosofis, simbol adat pada masyarakat lokal, serta bernilai kesehatan dalam hal pengobatan atau *ethno medisin*. Kebiasaan *mowule* atau makan sirih pinang di kalangan masyarakat Tolaki masih tetap dipertahankan hingga masa kini.

Nilai sosiologi, budaya dan filosofis

- a. Nilai Sosiologis. Pada saat menerima tamu, *ungkapan ai powule wule ai poeri-eri* pada saat tamu yang datang berkunjung di suguhkan dengan sirih (*tawa bite*), pinang (*inea*), kapur (*owule*) dan seperangkat alat penganan, sebagai tanda penghargaan dan penyambutan yang baik. Memiliki nilai sosial berkaitan dengan persahabatan dan perdamaian.

Pada awal perkenalan identitas, dalam kaitannya kekerabatan dapat di hadirkan sebagai awal perkenalan dengan menyuguhkan seperangkat penganan sebagai pembuka kata. Hal ini telah tersirat dari ungkapan kata sebagai berikut; *ai po eri ai po wule-wule, tawa bite batako inea bata-bata, kimokea metako mano kibata-bata*, “artinya: silakan meramu, silakan menginang daun sirih yang baik, pinang yang empuk kami, ingin menyatu namun kami masih ragu”. Tradisi makan pinang digunakan sebagai sesaji dalam upacara adat istiadat yang disuguhkan bagi seluruh tamu yang hadir pada upacara adat seperti upacara pernikahan, upacara kelahiran,

upacara kematian dan upacara penyembuhan bagi masyarakat Tolaki. Tradisi makan sirih juga digunakan sebagai sirih pembuka pintu rumah dan sirih pembuka pintu hati

- b. Nilai budaya dan histori. Tradisi mengenang memiliki kedudukan penting dari segala aspek yang ada pada diri dan *culture area* orang Tolaki. Tradisi semacam ini sebagian masih dipertahankan sebagaimana mempertahankan adat istiadat. Pemakaian peminangan semacam itu dilakukan pada saat menerima tamu kebesaran dan pada saat upacara perkawinan perapua. Pada masa lalu *burua* dapat pula diartikan sebagai peti, karena bentuk peminangan tersebut sangat unik, selain sebagai tempat pakaian dan perlengkapan wanita atau calon pengantin. Peminangan tersebut dilengkapi dengan berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda diantaranya: *kolunggu* sebagai tempat kapur, *kopo-kopo* sebagai tempat tembakau (*inoso*), gambir (*gambere*), pinang (*inea*) dan *bangga-bangga* sebagai tempat buah sirih maupun daun sirih (*tawa bite*) serta dilengkapi dengan peralatan lainnya. Peralatan tersebut misalnya *usaka*¹ atau alat untuk menumbuk atau menghaluskan sirih, alat *peenia* atau tempat mengumpulkan air sepah sirih, *tangge wule* atau tempat menyimpan kapur sirih yang bentuknya menyerupai buah pinang.
- c. Filosofis. Berkaitan dengan pandangan dan prinsip dalam menjalankan kehidupan senantiasa hidup yang dianalogikan seperti tanaman *inea* atau pinang tumbuh serta berkembang kokoh, lurus, usia yang panjang, tahan terhadap penyakit, dapat tumbuh pada berbagai kondisi, dan dapat berguna bagi kehidupan manusia.

Warna orange pada logo maskot merupakan kombinasi antara warna merah dan kuning. Warna orange memberi kesan hangat dan bersemangat, optimisme dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Inea (Pinang) merupakan singkatan/akronim dari Tagline KPU Melayani, dimana penyelenggara dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Netralitas, Efektivitas, Akuntabilitas. *Inea* dalam bahasa daerah Tolaki merupakan buah yang digunakan dalam perlengkapan adat Kalosara sebagai simbol pemersatu, *Inea* mengandung bahan zat kimiawi sebagai anti toksin dalam menjaga kesehatan yang berfungsi seperti dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, serta sebagai obat kumur.

Mandara Meuhu (Cerdas Memilih) bermakna Pemilih yang rasional, objektif, memilih berdasarkan penilaian dirinya, bukan atas dorongan uang, suku, atau faktor

¹ Sebagai penumbuk daun sirih dalam bahasa Tolaki disebut *usaka* yang berarti alat untuk melumatkan ramuan secara lengkap. Terbuat dari bahan kuningan (*kalaru*) dan penumbuknya terbuat dari kuningan.

lain yang tidak objektif sehingga melahirkan *Ineasinumu* atau Pemimpin yang lahir dari keinginan dan harapan masyarakat, yang benar-benar mampu mengayomi dan dicintai oleh rakyatnya.

Wajah ceria merupakan makna KPU dalam melayani senantiasa terbuka, beretika, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan sopan santun.

Tinta di jari kelingking merupakan makna hak untuk memilih masyarakat Konawe Selatan telah tersalurkan, dan melambangkan simbol kedalaman kepercayaan terhadap Pemimpin yang dipilihnya dan terciptanya kedamaian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Surat suara merupakan makna dari sarana atau alat masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dalam menyalurkan hak suaranya pada tanggal 23 September 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan harapan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Tangan memegang alat coblos merupakan makna bahwa masyarakat Kabupaten Konawe Selatan telah siap dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Ornamen motif *pinetaulu mbaku* atau motif pakis merupakan motif (*pati-pati*) khas yang memiliki makna ketundukan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 senantiasa patuh dan taat pada aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Motif *pinetoono* memiliki makna kemanusiaan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan senantiasa melayani sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Musran. S

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 825/HM.07-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN
2020

JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

Judul Lagu : **LEUNDO MEUHU (AYO MENCOBLOS)**
Pencipta : Irfan, dkk

Ayo kita memilih . . .
Dengan hati nurani . . .
Di Konawe Selatan . . .
Bergembira di pesta demokrasi . . .

2020 di tanggal 23 . . .
Bulannya bulan September . . .
Ayo pilih Bupati . . .
dan Wakilnya . . .

Langkahkan kakimu . . .
Bergandengan tangan . . .
Majulah bersama ato mepokoaso . . .
Iamo ikerombuiha ileu meuhu . . .

Reff : Coblos di coblos mandara meuhu . . .
Jangan sia-sia karna tidak menyoblos . . .
Coblos di coblos mari menyoblos . . .
Pastikan surat suara sudah dicoblos . . .

Langsung Umum Bebas Rahasia . . .
Jujur Adil dan Terbuka . . .
KPU Melayani . . .
Mari sukseskan pesta demokrasi . . .

Langkahkan kakimu . . .
Bergandengan tangan . . .
Majulah bersama ato mepokoaso . . .
Iamo ikerombuiha ileu meuhu . . .

Reff : Coblos di coblos mandara meuhu . . .
Jangan sia-sia karna tidak menyoblos . . .
Coblos di coblos mari menyoblos . . .
Pastikan surat suara sudah dicoblos (3 x) . . .

Coblos di coblos . . .

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Musran. S